

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan penjabaran dan pemetaan dari berbagai hasil temuan peneliti di lapangan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya (Bab IV), berikut pembahasan hasil temuan peneliti pada obyek penelitian.

A. Perencanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqh Berbasis Kitab Kuning di MTs Sunan Kalijaga Kranding Mojo dan MTs al-Makhrusiyyah Lirboyo Kediri

Perencanaan pembelajaran adalah bagian yang sangat penting sebelum melakukan proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan sesuatu hal yang penting bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Pembelajaran akan lebih optimal jika guru terlebih dahulu menyiapkan perencanaan pembelajaran. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari kedua lokasi penelitian, guru mata pelajaran fiqh mempersiapkan terlebih dahulu baik dari RPP, Silabus, alat pembelajaran, materi pembelajaran, dan tidak lupa mencari Kitab Kuning yang digunakan untuk mendukung atau sebagai tambahan materi pembelajaran. Sesuai pendapat Erwin bahwa:

Dalam merencanakan program pembelajaran harus disertai dengan kemampuan membaca situasi dan kondisi peserta didik, sarana dan prasarana sekolah dan lingkungan. Jika guru memahami kondisi peserta didik dan sarana-prasarana yang tersedia di sekolah serta lingkungan, maka pembelajaran akan mengena pada peserta didik.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Erwin Widiatoro, *Rahasia Menjadi Guru Idola, Panduan Memaksimalkan Proses Belajar Mengajar secara Kreatif dan Interaktif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 24.

Kitab Kuning dibutuhkan dalam penunjang atau sebagai tambahan materi pembelajaran melihat peserta didik sebagian besar berasal dari Pondok Pesantren. Dalam satu kelas hanya terdapat 3-7 anak yang tidak berasal dari Pondok Pesantren. Kitab kuning merupakan salah satu fenomena dalam pondok pesantren dan menjadi tradisi yang selalu melekat pada pesantren.¹⁴⁹ Melihat peserta didik yang ada adalah mayoritas santri yang tentunya setiap hari memegang Kitab Kuning tentunya guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran mencari materi sebanyak-banyaknya dari Kitab Kuning dan mendalaminya. Langkah ini dilakukan untuk berjaga-jaga ketika ada peserta didik yang bertanya sedangkan jawabannya tidak ada pada Buku Paket maka guru dapat menjawab dengan bahan materi dari Kitab Kuning tersebut. Selain untuk berjaga-jaga, dengan menggunakan Kitab Kuning sebagai tambahan materi pelajaran juga agar pembahasan materi tersebut dapat lebih mendalam dan luas. Dari perbedaan latar belakang peserta didik tersebut, maka sebelum melaksanakan proses pembelajaran guru mata pelajaran fiqh harus menyesuaikan metode pembelajaran yang digunakan dengan latar belakang peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Rusman, yang menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran apabila terdapat perbedaan latar belakang peserta didik, maka guru harus berperilaku yang diantaranya adalah:

1. Menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan dapat melayani kebutuhan peserta didik sesuai karakteristiknya.

¹⁴⁹ Amin Haedari, et.al., *Masa Depan Pesantren.*, 148.

2. Merancang pemanfaatan berbagai media dalam menyajikan pesan pembelajaran.
3. Mengenali karakteristik setiap peserta didik sehingga dapat menentukan perlakuan pembelajaran yang tepat bagi peserta didik yang bersangkutan.
4. Memberikan remediasi ataupun pertanyaan kepada peserta didik yang membutuhkan.¹⁵⁰

Penggunaan Kitab Kuning sebagai tambahan materi pelajaran fiqh sangat bagus dilakukan, karena materi yang terdapat dalam buku paket atau buku pegangan guru tidak lain bersumber dari Kitab Kuning. Dengan kata lain pengambilan materi pembelajaran langsung kepada buku induknya (Kitab Kuning). Penggunaan Kitab Kuning ini dimaksudkan agar materi pembelajaran dapat disampaikan secara luas dan untuk memperdalam ilmu pengetahuan peserta didik. Penggunaan Kitab Kuning ini, selain digunakan untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan peserta didik, juga sebagai pengenalan kepada peserta didik bahwa sumber hukum Islam tidak hanya ada dalam al-Qur'an dan Hadits, tapi hukum-hukum Islam dapat dicari dalam Kitab Kuning. Pernyataan di samping di dukung oleh pendapat Said Aqil Siraj yang menyatakan:

Menjadikan kitab kuning sebagai referensi tidak berarti mengabaikan kedua sumber itu, melainkan justru pada hakikatnya mengamalkan ajaran keduanya. Al-Quran dan Hadits tidak boleh diperlakukan dan dipahami sembarangan. Cara paling aman untuk memahami kedua sumber utama itu agar tidak terjerumus dalam kesalahan dan kekeliruan adalah mempelajari dan mengikuti kitab kuning. Sebab, kandungan kitab kuning merupakan penjelasan yang siap pakai dan

¹⁵⁰ Rusman, *Pembelajaran Tematik Terpadu Teori, Praktik dan Penilaian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 41.

rumusan ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits yang dipersiapkan oleh para mujtahid di segala bidang.¹⁵¹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam memahami suatu hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits memerlukan pendukung yaitu Kitab Kuning karena hukum yang ada sudah diperjelas oleh para Ulama' terdahulu dan siap untuk diamalkan. Kitab Kuning juga digunakan untuk membantu guru mata pelajaran fiqh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan peserta didik karena dalam proses pembelajaran sering sekali peserta didik yang bertanya dan jawaban tersebut tidak terdapat dalam Buku Paket dan LKS. Untuk itu, sebelum melakukan proses pembelajaran, sangat penting sekali guru mata pelajaran fiqh mempersiapkan pembelajaran tersebut dan tidak lupa memakai Kitab Kuning sebagai tambahan materi pelajaran. Dari kedua lokasi penelitian, guru mata pelajaran menggunakan Kitab Kuning sebagai tambahan materi pembelajaran. Kitab Kuning yang digunakan sebagai tambahan materi pembelajaran adalah Kitab *Fathul Qorib*, sedangkan Kitab *Fathul Mu'in* dan Kitab *Sulam Taufiq* hanya sebagai tambahan untuk memperluas wawasan peserta didik.

¹⁵¹ Said Aqiel Siradj, *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* (Bandung:Pustaka Hidayah,1999), 236.

B. Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqh Berbasis Kitab Kuning di MTs Sunan Kalijaga Kranding Mojo dan MTs al-Makhrusiyyah Lirboyo Kediri

Kegiatan mengajar adalah proses penciptaan setiap peristiwa belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Setiap peristiwa belajar mengajar ini terdiri dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi, yakni tujuan instruksional yang ingin dicapai, materi yang diajarkan, guru dan peserta didik yang harus memainkan peranan serta ada dalam hubungan sosial tertentu, jenis kegiatan yang dilakukan, serta sarana dan prasarana belajar-mengajar yang tersedia. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari kedua lokasi penelitian pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru mata pelajaran fiqh diawali dengan pretest atau mengulang kembali materi pelajaran yang pernah diajarkan.

Materi yang digunakan sebagai bahan pretest bukan materi pelajaran yang kemarin melainkan materi pelajaran yang pernah diajarkan. Penggunaan materi ini dirasa cukup efektif untuk membuat peserta didik mengingat materi pelajaran yang diajarkan. Mengenai materi pembelajaran yang disampaikan, terdapat perbedaan antara guru mata pelajaran fiqh di MTs Sunan Kalijaga dan guru mata pelajaran fiqh di MTs al-Makhrusiyyah. Materi pembelajaran yang disampaikan guru mata pelajaran fiqh di MTs Sunan Kalijaga bersumber dari Buku Paket dan LKS, dan dalam pelaksanaan pembelajaran lebih mengacu kepada

LKS karena semua peserta didik memiliki LKS dan dapat secara langsung memperhatikan materi yang sedang dibahas. Berbeda dengan guru mata pelajaran fiqh di MTs al-Makhrusiyyah. Materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik bersumber dari Kitab Kuning, akan tetapi cara penyampaiannya menggunakan skema. Langkah ini dilakukan agar peserta didik dapat lebih memahami secara terperinci materi yang sedang dibahas. Upaya pengembangan materi atau bahan ajar inilah yang ditempuh guru mata pelajaran fiqh dengan cara memakai kitab kuning sebagai tambahan materi ajar agar peserta didik mempunyai wawasan lebih luas dalam hal memahami hukum ajaran Islam dan tata cara mempraktikannya. Di samping cara penyampaian materi pembelajaran yang berbeda, kedua guru mata pelajaran fiqh tersebut sama-sama menggunakan Kitab Kuning sebagai tambahan materi pembelajaran agar materi pembelajaran dapat dibahas secara luas, terperinci dan mendalam. Setelah proses penyampaian materi pembelajaran selesai, guru mata pelajaran fiqh melakukan posttest atau menutup pelajaran. Dalam penggunaan materi pembelajaran yaitu berbasis Kitab Kuning terdapat perbedaan antara guru mata pelajaran fiqh di MTs Sunan Kalijaga dan guru mata pelajaran fiqh di MTs al-Makhrusiyyah. Guru mata pelajaran fiqh di MTs Sunan Kalijaga menggunakan Kitab Kuning sebesar 50% dari materi pembelajaran yang disampaikan sedangkan guru mata pelajaran fiqh di MTs al-Makhrusiyyah menggunakan Kitab Kuning sebesar 70% dari materi

pembelajaran yang disampaikan. Dengan adanya perbedaan ini tentunya materi yang disampaikan sangatlah berbeda. Kalau dilihat bahan dari pelajaran dari Kitab Kuning lebih banyak guru mata pelajaran fiqh di MTs al-Makhrusiyyah dibanding guru mata pelajaran fiqh di MTs Sunan Kalijaga. Akan tetapi kedua guru mata pelajaran fiqh tersebut sama-sama memperdalam Kitab Kuning sebagai tambahan materi pembelajaran. Walaupun guru mata pelajaran fiqh di MTs Sunan Kalijaga lebih sedikit memasukkan Kitab Kuning kepada materi yang disampaikan tapi peserta didik lebih banyak bertanya yang pertanyaan tersebut di luar materi pembelajaran yang disampaikan. Untuk itu, kedua guru materi pelajaran fiqh tersebut sama-sama berusaha menambah wawasan peserta didik akan tetapi dengan cara yang berbeda yang pada intinya peserta didik diupayakan menguasai materi pelajaran yang disampaikan.

Mengingat peserta didik di kedua lokasi penelitian didominasi berasal dari Pondok Pesantren, masalah yang sering dihadapi guru mata pelajaran fiqh dalam proses pembelajaran adalah terdapat beberapa peserta didik yang tidur di dalam kelas. Peserta didik tidur di dalam kelas disebabkan karena jadwal kegiatan di Pondok Pesantren yang begitu padat yang mengakibatkan peserta didik kelelahan dalam mengikuti proses pembelajaran. Kelelahan sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Agar peserta didik dapat belajar dengan baik haruslah menghindari jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya. Salah satu cara menghilangkan kelelahan dalam proses pembelajaran adalah

mengusahakan variasi dalam proses belajar mengajar.¹⁵² Untuk itu, guru mata pelajaran fiqh selalu berusaha ekstra dalam pengelolaan kelas agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran sampai selesai. Pengelolaan kelas tersebut digunakan agar perhatian peserta didik berpusat pada guru. Untuk memperkuat perhatian peserta didik pada pelajaran, guru perlu menggunakan bermacam-macam strategi pembelajaran, dan memperhitungkan waktu belajar serta selingan istirahat.¹⁵³ Selain usaha guru dalam pengelolaan kelas, guru dan jajaran kepengurusan Madrasah Tsanawiyah juga bekerja sama dengan pengurus Pondok Pesantren agar selalu membantu peserta didik dalam mengoptimalkan waktunya baik dalam kegiatan Pondok Pesantren dan kegiatan belajar di Madrasah Tsanawiyah.

Pengelolaan kelas sangat penting untuk dilakukan guru mata pelajaran fiqh mengingat peserta didik didominasi berasal dari Pondok Pesantren yang mana kegiatan yang ada di Pondok Pesantren sangat padat. Pengelolaan kelas adalah salah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien.¹⁵⁴

¹⁵² Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 60.

¹⁵³ Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 239.

¹⁵⁴ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 196.

C. Evaluasi Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqh Berbasis Kitab Kuning di MTs Sunan Kalijaga Kranding Mojo dan MTs al-Makhrusiyyah Lirboyo Kediri

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*, dalam bahasa Arab *al-Taqdir*, dalam bahasa Indonesia penilaian. Akar katanya adalah *value* dalam bahasa Arab *al-Qimah*, dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Dengan demikian secara harfiah, evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai penilaian dalam (bidang) pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.¹⁵⁵

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari kedua lokasi penelitian, evaluasi pembelajaran yang digunakan didominasi dengan evaluasi secara praktik. Evaluasi secara praktik dilakukan mengingat pembelajaran mata pelajaran fiqh khususnya yang berhubungan *mu'amalah* tidak hanya pengetahuan yang dibutuhkan, akan tetapi cara mempraktikkan atau menerapkan juga sangat penting. Evaluasi secara praktik selain digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam penguasaan materi pembelajaran, juga berfungsi untuk menanamkan pengalaman kepada peserta didik. Peserta didik akan lebih mengingat sebuah pengetahuan secara praktik dari pada sebuah pengetahuan yang bersifat hafalan atau kognitif. Selain itu, evaluasi praktik termasuk sebuah pengetahuan yang tidak gampang hilang. Berbeda dengan pengetahuan berupa hafalan yang tingkat hilangnya sangat tinggi. Jadi selain evaluasi secara tertulis, evaluasi praktik juga sangat penting

¹⁵⁵ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan.*, 1.

untuk diadakan khususnya dalam pembahasan tentang *muamalah*. Beberapa ahli pendidikan setuju bahwa untuk meraih prestasi dalam belajar, seseorang harus memiliki IQ yang tinggi, karena intelegensi merupakan bekal potensial yang akan memudahkan dalam belajar dan pada gilirannya akan menghasilkan prestasi belajar yang optimal. Namun banyak juga ahli pendidikan mengungkapkan bahwa seorang dikatakan cerdas bukan hanya karena kemampuannya memahami sesuatu, tetapi bagaimana seseorang mampu mengembangkan dirinya secara afektif dan psikomotorik.¹⁵⁶

Terdapat perbedaan pada kedua lokasi penelitian. Guru mata pelajaran fiqh MTs Sunan Kalijaga dalam mengadakan evaluasi, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tidak berasal dari LKS dan Buku Paket melainkan dengan membuat pertanyaan sendiri. Langkah ini dimaksudkan agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik pada saat evaluasi secara tertulis sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik pada setiap kelas mengingat kemampuan atau menguasai materi antara kelas yang satu dan kelas yang lain berbeda. Sedangkan guru mata pelajaran fiqh di MTs al-Makhrusiyyah, pertanyaan-pertanyaan untuk evaluasi secara tertulis murni diambilkan dari Buku Paket atau Buku Pegangan Guru.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi pembelajaran dilakukan guru mata pelajaran fiqh setelah beberapa kali pertemuan atau di akhir bab pembahasan. Untuk mengevaluasi keberhasilan program pembelajaran tidak cukup hanya dengan mengadakan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik sebagai

¹⁵⁶ H. Asis Saefuddin dan Ika Berdiati, *Pembelajaran Efektif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 9.

produk dari sebuah proses pembelajaran. Kualitas suatu produk pembelajaran tidak terlepas dari kualitas proses pembelajaran itu sendiri. Dalam mengadakan penilaian terhadap hasil program pembelajaran tidak cukup terbatas pada hasil jangka pendek atau *output* tetapi sebaiknya juga menjangkau *outcome* dari program pembelajaran. Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada tiga prinsip dasar berikut ini: (1) prinsip keseluruhan, (2) prinsip kesinambungan, dan (3) prinsip obyektivitas.

1. Prinsip Keseluruhan

Prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga dikenal dengan istilah prinsip komprehensif (*comprehensive*). Maksudnya adalah evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh atau menyeluruh.

Evaluasi hasil belajar itu tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah atau sepotong demi sepotong, melainkan harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Evaluasi hasil belajar harus dapat mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik sebagai makhluk hidup dan bukan benda mati. Dalam hubungan ini, evaluasi hasil belajar di samping dapat mengungkap aspek proses berpikir (*cognitive domain*) juga dapat mengungkap aspek kejiwaan lainnya, yaitu aspek nilai atau sikap (*affective domain*) dan aspek keterampilan (*psychomotor domain*) yang melekat pada diri masing-masing individu peserta didik. Jika dikaitkan dengan proses

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, maka evaluasi hasil belajar dalam mata pelajaran agama Islam itu hendaknya bukan hanya mengungkap pemahaman peserta didik terhadap ajaran-ajaran agama Islam, melainkan juga harus dapat mengungkap sejauh mana peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dengan melakukan evaluasi hasil belajar secara bulat, utuh menyeluruh akan diperoleh bahan-bahan keterangan dan informasi yang lengkap mengenai keadaan dan perkembangan subyek didik yang dijadikan sasaran evaluasi.

2. Prinsip Kesenambungan

Prinsip kesinambungan juga dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas (*continuity*). dengan prinsip kesinambungan dimaksudkan di sini bahwa evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung-menyambung dari waktu ke waktu.

Dengan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur, terencana dan terjadwal itu maka dimungkinkan bagi evaluator untuk memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik, sejak dari awal mula mengikuti program pendidikan sampai pada saat-saat mereka mengakhiri program pendidikan yang mereka tempuh itu. Evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara berkesinambungan itu juga dimaksudkan agar pijak

evaluator (guru, dosen, dan lain-lain) dapat memperoleh kepastian dan kemantapan dalam menentukan langkah-langkah atau merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang perlu diambil untuk masa-masa selanjutnya, agar tujuan pengajaran sebagaimana yang telah dirumuskan pada tujuan instruksional khusus (TIK) dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

3. Prinsip Obyektivitas

Prinsip obektivitas (*objectivity*) mengandung makna, bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subyektif.

Sehubungan dengan itu, dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar, seorang evaluator harus senantiasa berpikir dan bertindak wajar, menurut keadaan yang senyatanya, tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat subyektif. Prinsip ketiga ini sangat penting, sebab apabila dalam melakukan evaluasi unsur-unsur subyektif menyelinap masuk ke dalamnya, akan dapat menodai kemurnian pekerjaan evaluasi itu sendiri.¹⁵⁷ Oleh karena itu, Dalam satu kali proses belajar mengajar guru hendaknya menjadi seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat. Semua pertanyaan tersebut akan dapat dijawab melalui kegiatan evaluasi atau penilaian.

¹⁵⁷ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan.*, 31-33.

Dengan penilaian, guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan peserta didik terhadap pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode mengajar. Tujuan lain dari penilaian diantaranya adalah untuk mengetahui kedudukan peserta didik, di dalam kelas atau kelompoknya. Dengan penilaian, guru dapat mengklasifikasikan apakah seorang peserta didik termasuk kelompok peserta didik yang pandai, sedang, kurang, atau cukup baik di kelasnya jika dibandingkan dengan teman-temannya.¹⁵⁸

Teknik evaluasi yang dilakukan guru mata pelajaran fiqh selain menggunakan evaluasi secara tertulis juga menggunakan evaluasi secara praktik yang diadakan sebelum memulai pembelajaran. Teknik evaluasi ini dilakukan selain untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan peserta didik, juga untuk menghemat waktu. Dengan kata lain, apabila sebagian besar peserta didik sudah menguasai materi pembelajaran yang akan dibahas maka untuk selanjutnya adalah memperdalam materi pembelajaran tersebut dan agar peserta didik tidak merasa mengulang materi yang sudah mereka ketahui yang kemungkinan besar mengakibatkan banyak peserta didik yang tidak memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh guru. Terlebih lagi peserta didik akan merasa bosan di dalam kelas karena mereka merasa sudah menguasai materi tersebut.

¹⁵⁸ Nunung Nuriyah, *Jurnal Evaluasi Pembelajaran.*, 85-86.